



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Adnan Afandi Alias Adnan Bin Bahtiar |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/22 Desember 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kompleks Pasar Sukamaju, Dusun Kusuma, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Adnan Afandi Alias Adnan Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Adnan Afandi Alias Adnan Bin Bahtiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan syarat keamanan" sebagaimana dalam dakwaan diatur dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adnan Afandi Alias Adnan Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 160 (seratus enam puluh) butir tablet bulat pipih warna putih yang pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y yang diduga sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dikemas kedalam:
 - 20 (dua) puluh plasti bening yang masing - masing berisi 4 (empat) butir;
 - 10 (sepuluh) plastik bening masing - masing berisi 8 (delapan) bungkus;
 - 96 (sembilan puluh enam) butir kapsul kuning hijau yang diduga sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol yang dikemas kedalam:
 - 14 (empat belas) plastik bening yang masing -masing berisi 3 (tiga) butir;
 - 4 (empat) plastik bening yang masing -masing berisi 6 (enam) butir;
 - 2 (dua) plastik bening yang masing -masing berisi 15 (lima belas) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb



Bahwa **Terdakwa ADNAN AFANDI Alias ADNAN BIN BAHTIAR** (selanjutnya disebut terdakwa ADNAN) pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa ADNAN yang beralamat di Kompleks Pasar Sukamaju Dusun Kusuma Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Satria, SH, Harianto Majib, Jamaludin EP, Andi Ilham yang merupakan anggota Polsek Sukamaju mendapat atau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya terdakwa Adnan yang mengadakan, memiliki, menyimpan, mengusai atau mengedarkan sediaan farmasi obat jenis (THD/TRIHEXYPHENIDYL) dan TRAMADOL, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan penelusuran sehingga, saksi Satria, SH, berteman menuju tempat terdakwa yang bertempat di Kompleks Pasar Sukamaju terletak Dusun Kusuma Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sebagaimana informasi yang diterima tersebut.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, saksi SATRIA, SH berteman menuju kerumah terdakwa ADNAN di kompleks pasar Sukamaju Dsn. Kusuma Ds. Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, untuk melakukan penggeladahan guna mencari obat jenis THD dan obat jenis TRAMADOL dan dalam penggeladahan tersebut saksi berteman mendesak terdakwa ADNAN untuk menunjukkan tempat menyimpan obat tersebut, kemudian terdakwa ADNAN menuju ke belakang rumah tepatnya ruangan dapur lalu saksi SATRIA, SH berteman mengikutinya dari belakang dan saat itu saksi melihat terdakwa ADNAN mengambil kantong warna hitam dari bawah mesin cuci yang ada di ruangan dapur lalu diserahkan kepada saksi JAMALUDDIN, selanjutnya kantong tersebut dibuka dan melihat isi kantong tersebut adalah obat jenis THD dan TRAMADOL yang sudah dipaket/dibungkus menggunakan plastik bening, kemudian saksi SATRIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADNAN. Bahwa terdakwa memiliki sediaan farmasi yang didapat dan ditemukan tersebut berupa

- 160 (seratus enam puluh) butir tablet bulat pipih warna putih yang pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y yang diduga sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yang dikemas kedalam :
 - 20 (dua puluh) plastik bening yang masing-masing berisi 4 (empat) butir;
 - 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) bungkus;
- 96 (sembilan puluh enam) butir kapsul kuning hijau yang diduga sediaan farmasi berupa obat jenis TRAMADOL yang dikemas kedalam :
 - 14 (empat belas) plastik bening yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir;
 - 4 (empat) plastik bening yang masing-masing berisi 6 (enam) butir;
 - 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir;

Kemudian obat tersebut disatukan dalam bungkus kantong plastik warna hitam.

- Setelah itu terdakwa serta barang bukti dibawa dan menuju ke kantor pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL dan THD yang dimiliki, diedarkan atau dijual oleh terdakwa **ADNAN AFANDI Alias ADNAN BIN BAHTIAR** merupakan obat yang tidak dapat diedarkan, dijual secara bebas karena termasuk dalam golongan obat keras yang hanya boleh didapatkan / diperoleh dengan menggunakan resep dari dokter dan diserahkan oleh apoteker, serta obat-obat tersebut dapat menimbulkan ketergantungan, overdosis, gangguan syaraf, hati dan ginjal bahkan sampai kematian.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai, atau memiliki obat jenis TRAMADOL dan obat jenis THD (TRIHEXYPHENIDYL) untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat disekitar rumahnya yang membutuhkan dan untuk mendapatkan keuntungan semata.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis TRAMADOL dan THD, dimana sediaan farmasi tersebut yang dibeli dari MAMA AIRA yang beralamat di Desa Saptamarga Kec Sukamaju Kab. Luwu Utara, yakni obat jenis THD dibeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250 (dua ratus lima puluh) butir sedangkan obat jenis TRAMADOL dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, yang kemudian sediaan farmasi tersebut jenis TRAMADOL, yang kemasan TRAMADOL berisi 3 (tiga) butir dijual seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah; kemasan TRAMADOL berisi 6 (enam) butir dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah), kemasan TRAMADOL berisi 16 (enam belas) butir dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah; sedangkan untuk obat jenis THD yang kemudian kemasan THD berisi 4 (empat) butir dijual seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah; kemasan THD berisi 6 (enam) butir dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah), dimana keuntungan hasil penjual obat-obatan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menyimpan, menguasai, atau memiliki, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan dan bahan berkhasiat obat tanpa memiliki kewenangan maupun keahlian dibidang farmasi serta melakukan pengadaan, penyimpanan, pengedaran sediaan farmasi tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SATRIA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Pasar Sukamaju, Dsn. Kusuma, Ds. Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Jamaluddin P., Bripka Hariyanto Majid, Brigpol Andi Ilham;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman mengetahui kalau Terdakwa telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol karena berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Setelah saksi berteman mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi berteman menuju kerumah Terdakwa di Kompleks Pasar Sukamaju, Dsn. Kusuma, Ds. Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara untuk melakukan pengeledahan guna mencari obat jenis THD dan obat jenis Tramadol dan pada saat melakukan pengeledahan saksi berteman menanyakan kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana menyimpan obat jenis THD dan Tramadol tersebut kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah (ruangan dapur) dan saksi berteman mengikutinya lalu melihat Terdakwa mengambil obat jenis THD dan Tramadol tersebut dari bawah mesin cuci yang berada di ruangan dapurnya kemudian diserahkan kepada Bripka Jamaluddin P.;
- Bahwa Adapun ciri – ciri obat jenis Tramadol adalah berbentuk kapsul warna kuning hijau sedangkan ciri – ciri obat jenis THD adalah bebrbentuk tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah ditangkap, bahwa Terdakwa mengadakan, memiliki dan menyimpan, sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol adalah untuk dijual kepada masyarakat disekitar rumahnya dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik atau toko obat untuk mengadakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol;
- Bahwa Pada saat saksi berteman mendapatkan informasi, lalu saksi berteman langsung kelokasi dirumah Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi HARIANTO MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Kompleks Pasar Sukamaju, Dsn. Kusuma, Ds. Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripta Jamaluddin P., Bripta Satria, Brigpol Andi Ilham M.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol;
- Bahwa Saksi berteman mengetahui kalau Terdakwa telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol karena berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Setelah saksi berteman mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi berteman menuju kerumah Terdakwa di Kompleks Pasar Sukamaju, Dsn. Kusuma, Ds. Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara untuk melakukan penggeledahan guna mencari obat jenis THD dan obat jenis Tramadol dan pada saat melakukan penggeledahan saksi berteman menanyakan kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana menyimpan obat jenis THD dan Tramadol tersebut kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah (ruangan dapur) dan saksi berteman mengikutinya lalu melihat Terdakwa mengambil obat jenis THD dan Tramadol tersebut dari bawah mesin cuci yang berada di ruangan dapurnya kemudian diserahkan kepada Bripta Jamaluddin P.;
- Bahwa Adapun ciri – ciri obat jenis Tramadol adalah berbentuk kapsul warna kuning hijau sedangkan ciri – ciri obat jenis THD adalah bebrbentuk tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah ditangkap, bahwa Terdakwa mengadakan, memiliki dan menyimpan, sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol adalah untuk dijual kepada masyarakat disekitar rumahnya dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik atau toko obat untuk mengadakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol;
- Bahwa Pada saat saksi berteman mendapatkan informasi, lalu saksi berteman langsung kelokasi dirumah Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JAMALUDDIN E.P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Pasar Sukamaju, Dsn. Kusuma, Ds. Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Jamaluddin P., Bripka Satria, Brigpol Andi Ilham M.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol;
- Bahwa Saksi berteman mengetahui kalau Terdakwa telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol karena berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Setelah saksi berteman mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi berteman menuju kerumah Terdakwa di Kompleks Pasar Sukamaju, Dsn. Kusuma, Ds. Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara untuk melakukan pengeledahan guna mencari obat jenis THD dan obat jenis Tramadol dan pada saat melakukan pengeledahan saksi berteman menanyakan kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana menyimpan obat jenis THD dan Tramadol tersebut kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah (ruangan dapur) dan saksi berteman mengikutinya lalu melihat Terdakwa mengambil obat jenis THD dan Tramadol tersebut dari bawah mesin cuci yang berada di ruangan dapurnya kemudian diserahkan kepada Bripka Jamaluddin P.;
- Bahwa Adapun ciri – ciri obat jenis Tramadol adalah berbentuk kapsul warna kuning hijau sedangkan ciri – ciri obat jenis THD adalah bebrbentuk tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah ditangkap, bahwa Terdakwa mengadakan, memiliki dan menyimpan, sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol adalah untuk dijual kepada masyarakat disekitar rumahnya dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik atau toko obat untuk mengadakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD dan Tramadol;
- Bahwa Pada saat saksi berteman mendapatkan informasi, lalu saksi berteman langsung kelokasi dirumah Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi SHANTY S.Si Apt. Binti Kasman, . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Ahli dalam perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa Jabatan saksi pada Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Kefarmasian;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Kefarmasian pada kantor Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara yaitu Menangani masalah kefarmasian dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Mengadakan pengawasan terhadap obat dan produk pangan yang beredar di masyarakat;
 - Bahwa Yang dimaksud dengan sediaan farmasi yaitu obat atau bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi golongan obat-obatan ada 5 (lima) macam yaitu:

Golongan obat bebas;

Golongan obat bebas terbatas;

Golongan obat keras;

Golongan Psikotropika;

Golongan Narkotika;

- Bahwa Sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan THD (Trihexyphenidil) termasuk dalam golongan obat keras;
- Bahwa Sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan THD (Trihexyphenidil) tidak dijual secara bebas tetapi harus menggunakan resep dokter;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yaitu apoteker, dokter dan asisten apoteker;
- Bahwa Efek samping yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi obat jenis Tramadol dan THD (Trihexyphenidil) tanpa menggunakan resep dokter yaitu mual dan pusing dan bisa berakibat fatal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di sidang sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa di kompleks pasar Sukamaju, Dsn. Kusuma, Ds. Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara karena ditemukannya terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai serta memperjual belikan sediaan farmasi berupa obat – obatan yaitu obat jenis THD dan obat jenis Tramadol;
- Bahwa Ciri – ciri dan bentuk obat jenis THD tersebut berbentuk tablet bulat pipih berwarna putih pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y sedangkan ciri – ciri dan bentuk obat jenis Tramadol yaitu berbentuk kapsul berwarna kuning hijau;
- Bahwa Obat jenis Tranadol dan THD tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang kemudian terdakwa simpan dibawah mesin cuci yang ada di ruangan dapur dan pada saat aparat Kepolisian datang kerumah terdakwa, terdakwa kemudian mengambil obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Tramadol dan THD tersebut dari Mama Aira yang beralamat di Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan THD dari Mama Aira adalah untuk terdakwa jual dan sebgai terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa jual obat jenis Tramadol tersebut dengan cara obat jenis Tramadol kemasan berisi 3 (tiga) butir terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), obat jenis Tramadol kemasan berisi 6 (enam) butir terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Tramadol kemasan berisi 16 (enam belas) butir terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), obat jenis THD kemasan berisi 4 (empat) butir terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat jenis THD kemasan berisi 8 (delapan) butir terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau bekerja sebagai apoteker untuk melakukan penjualan obat jenis THD dan Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 160 (seratus enam puluh) butir tablet bulat pipih warna putih yang pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y yang diduga sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dikemas kedalam:

- 20 (dua) puluh plasti bening yang masing - masing berisi 4 (empat) butir;
- 10 (sepuluh) plastik bening masing - masing berisi 8 (delapan) bungkus;

- 96 (sembilan puluh enam) butir kapsul kuning hijau yang diduga sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol yang dikemas kedalam:

- 14 (empat belas) plastik bening yang masing -masing berisi 3 (tiga) butir;
- 4 (empat) plastik bening yang masing -masing berisi 6 (enam) butir;
- 2 (dua) plastik bening yang masing -masing berisi 15 (lima belas) butir ;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa di kompleks pasar Sukamaju, Dsn. Kusuma, Ds. Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara karena ditemukannya terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai serta memperjual belikan sediaan farmasi berupa obat – obatan yaitu obat jenis THD dan obat jenis Tramadol;

- Bahwa Ciri – ciri dan bentuk obat jenis THD tersebut berbentuk tablet bulat pipih berwarna putih pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y sedangkan ciri – ciri dan bentuk obat jenis Tramadol yaitu berbentuk kapsul berwarna kuning hijau;

- Bahwa Obat jenis Tranadol dan THD tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang kemudian terdakwa simpan dibawah mesin cuci yang ada diruangan dapur dan pada saat aparat Kepolisian datang kerumah terdakwa, terdakwa kemudian mengambil obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Tramadol dan THD tersebut dari Mama Aira yang beralamat di Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;

- Bahwa Tujuan terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan THD dari Mama Aira adalah untuk terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa jual obat jenis Tramadol tersebut dengan cara obat jenis Tramadol kemasan berisi 3 (tiga) butir terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), obat jenis Tramadol kemasan berisi 6 (enam) butir terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), obat jenis Tramadol kemasan berisi 16 (enam belas) butir terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), obat jenis THD kemasan berisi 4 (empat) butir terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat jenis THD kemasan berisi 8 (delapan) butir terdakwa jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau bekerja sebagai apoteker untuk melakukan penjualan obat jenis THD dan Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Adnan Afandi Alias Adnan Bin Bahtiar yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang narkotika yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila uraian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa di kompleks pasar Sukamaju, Dsn. Kusuma, Ds. Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara berawal saksi Satria, SH, Harianto Majib, Jamaludin EP, Andi Ilham yang merupakan anggota Polsek Sukamaju mendapat atau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya terdakwa yang mengadakan, memiliki, menyimpan, mengusai atau mengedarkan sediaan farmasi obat jenis (THD/TRIHEXYPHENIDYL) dan TRAMADOL, dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan penelusuran sehingga, saksi Satria, SH, berteman menuju tempat terdakwa dan dalam penggeladahan tersebut saksi berteman mendesak terdakwa untuk menunjukkan tempat menyimpan obat tersebut, kemudian terdakwa menuju ke belakang rumah tepatnya ruangan dapur lalu saksi Satria berteman mengikutinya dari belakang dan saat itu saksi Satria melihat terdakwa mengambil kantong warna hitam dari bawah mesin cuci yang ada di ruangan dapur, kemudian saksi Satria berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ahli SHANTY S.Si Apt. Binti Kasman obat atau sediaan farmasi yang telah diedarkan oleh Terdakwa merupakan obat keras yang peredarannya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan mutu, diantaranya memiliki keahlian dibidang kesehatan atau kedokteran dan farmasi, selain itu pengedar obat tersebut juga harus memiliki kewenangan atau izin yang sah dari pihak yang berwenang yakni dari Menteri Kesehatan R.I. dalam mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tramadol tersebut, tidak dapat membuktikan telah memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau kedokteran dan farmasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan atau izin yang sah dari pihak yang berwenang yakni dari Menteri Kesehatan R.I., maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu perbuatan dalam unsur dalam pasal ini secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 160 (seratus enam puluh) butir tablet bulat pipih warna putih yang pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y yang diduga sediaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dikemas kedalam:

- 20 (dua) puluh plasti bening yang masing - masing berisi 4 (empat) butir;
- 10 (sepuluh) plastik bening masing - masing berisi 8 (delapan) bungkus;
- 96 (sembilan puluh enam) butir kapsul kuning hijau yang diduga sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol yang dikemas kedalam:
 - 14 (empat belas) plastik bening yang masing -masing berisi 3 (tiga) butir;
 - 4 (empat) plastik bening yang masing -masing berisi 6 (enam) butir;
 - 2 (dua) plastik bening yang masing -masing berisi 15 (lima belas) butir;
- 1 (satu) buah kantong plastikwarna hitam

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membahayakan kesehatan dan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adnan Afandi Alias Adnan Bin Bahtiar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan syarat keamanan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 160 (seratus enam puluh) butir tablet bulat pipih warna putih yang pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y yang diduga sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dikemas kedalam:
 - 20 (dua) puluh plasti bening yang masing - masing berisi 4 (empat) butir;
 - 10 (sepuluh) plastik bening masing - masing berisi 8 (delapan) bungkus;
 - 96 (sembilan puluh enam) butir kapsul kuning hijau yang diduga sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol yang dikemas kedalam:
 - 14 (empat belas) plastik bening yang masing -masing berisi 3 (tiga) butir;
 - 4 (empat) plastik bening yang masing -masing berisi 6 (enam) butir;
 - 2 (dua) plastik bening yang masing -masing berisi 15 (lima belas) butir;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **17 April 2018**, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYARIF S., S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI RISWAN DPI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

M. SYARIF S., S.H. M.H.

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI RISWAN DPI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18